

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG *DUI'*
SESSUNG DI SWALAYAN SOREANG PAREPARE**



Oleh :

ANDI AWALDI TAHIR

NIM: 14.2200.022

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG *DUI'*
SESSUNG DI SWALAYAN SOREANG PAREPARE**



Oleh :

ANDI AWALDI TAHIR

NIM: 14.2200.022

Skripsi Sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG *DUI' SESSUNG* DI
SWALAYAN SOREANG PAREPARE ANALISIS**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

Kepada

**ANDI AWALDI TAHIR
NIM: 14.2200.022**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang
Dui' Sessung Di Swalayan Soreang Parepare

Nama Mahasiswa : Andi Awaldi Tahir

Nim : 14.2200.022

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar penetapan pembimbing : SK. Rektor IAIN PAREPARE
Nomor : B.486/In.39/PP.00.09/06/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing utama : Abdul Hamid, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19720929 200801 1 012

Pembimbing pendamping : Aris, S.Ag., M.HI. (.....)

NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui :
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19741214 200212 2 002

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG DUL' SESSUNG DI
SWALAYAN SOREANG PAREPARE

Disusun dan disetujui oleh

Andi Awaldi Tahir
NIM : 14.2200.022

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasah
Pada tanggal 19 Februari 2020 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing


Pembimbing utama : Abdul Hamid, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19720929 200801 1 012

Pembimbing pendamping : Aris, S.Ag., M.HI. (.....)

NIP : 19761231 200901 1 046

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. H. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang *Dui'*
Sessung Di Swalayan Soreang Parepare
Nama Mahasiswa : Andi Awaldi Tahir
NIM : 14.2200.022
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar penetapan pembimbing : SK. Rektor IAIN PAREPARE
Nomor : B.486/In.39/PP.00.09/06/2018
Tanggal Kelulusan : 19 Februari 2020

Disetujui oleh Komisi Penguji :

Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Ketua)	(.....)
Aris, S.Ag., M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Wahidin, M.HI.	(Anggota)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag, M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah dan karunia-Nya berupa umur yang panjang dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul “*Pengelolaan Dui’ Sessung* di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada sang *revolutioner* Islam yang sosok manusia sejati sepanjang peradaban manusia membawa Agama Allah menjadi Agama yang benar dan *rahmatan lil alamin* yakni Nabi Allah Swt. Muhammad Saw. Serta memberikan petunjuk jalan yang *diridhohi* Allah Swt. beserta keluarganya, persahabatannya, dan yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak.

Penulis mengucapkan terimah kasi yang setulus-tulusnya kepada ayahanda tercinta Andi Tahir dan ibunda tersayang Hapsah dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan berupa materi dan non materi. Penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya. Penulis ucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan memperhatikan kinerja kami dalam berkiprah di lembaga kemahasiswaan.

2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Abdul Hamid, S.E., M.M selaku pembimbing pertama dan Aris, S.Ag., M.HI selaku pembimbing pendamping,
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc, M.HI.selaku penasehat prodi Hukum Ekonomi Syariah dan bapak ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
5. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi peneliti.
6. Seluruh pegawai dan staf yang bekerja pada lembaga IAIN Parepare atas segala bantuan dan arahnya mulai dari penulis kuliah di lembaga tersebut sampai proses penyelesaian studi penulis.
7. Sahabat –sahabat penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang begitu banyak memberikan masukannya dan alur pemikirannya masing-masing dan terkhusus sahabat terdekat penulis antara lain Ririn Musdalifah Kahar, Abdul Syukur Natsir, Rafiuddin, Ahmad Ihsan, Nurmiftahul, Maman Suryaman dll yang begitu banyak memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dan selalu menemani penulis dalam suka dan maupun duka selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Kedua orang tua saya beserta saudara yang tak ada hentinya memberikan bantuan dan mensupport sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa HES Angkatan 2014 serta seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

10. Teman-teman seperjuangan di lembaga SENAT MAHASISWA (SEMA) periode 2018

11. Keluarga besar Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) IAIN Parepare dan terkhusus Angkatan ke- 2

Penulis tak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga penulisa skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya, penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenan memberikan saran *konstruktif* demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 13 Februari 2020

Penulis



ANDI AWALDI TAHIR

NIM. 14.2200.022

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ANDI AWALDI TAHIR
NIM : 14.2200.022
Tempat/Tgl.Lahir : Paladang, 13 Februari 1997
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang *Dui'*
Sessung di Swalayan Soreang Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut

Parepare, 14 Februari 2020

Penyusun,



ANDI AWALDI TAHIR

NIM: 14.2200.022

ABSTRAK

ANDI AWALDI TAHIR, “Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang *Dui’ Sessung* di Swalayan Soreang Parepare”. (Dibimbing oleh Bapak Abdul Hamid dan Bapak Aris)

Dui’ Sessung merupakan sisa uang pembeli dimana dalam swalayan soreang parepare bertujuan untuk mengalihkan *Dui’ Sessung* ini kedalam bentuk sumbangan atau donasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan *Dui’ Sessung* di swalayn Soreang Parepare dan analisis hukum ekonomi Islam tentang *Dui’ Sessung* di swalayan Soreang Parepare.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pengelolaan *Dui’ Sessung* di swalayan soreang parepare sudah diketahui kebanyakan konsumen, dimana dalam prosesnya pembeli terlebih dahulu di minta kerelaannya dalam mengalihkan *Dui’ Sessung* pembeli untuk dana sosial oleh pihak swalayan,. Kemudian pihak swalayan nantinya akan mendistribusikan dana yang dikumpulkan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat dalam hal ini yang bekerjasama dengan pihak swalayan soreang parepre yaitu IDF-MUI. (2) Berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Islam, Pengalihan *Dui’ Sessung* untuk dana sosial di swalayan soreang parepare dimulai dari akad yang terlaksana dengan adanya kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak mengenai pengalihan *Dui’ Sessung* tersebut, pengalihan ini boleh dilakukan dikarenakan belum ada dalil yang mengharamkan tentang pengalihan tersebut dan Pendistribusiannya ini sudah meningkatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, agama dan lain-lain.

Kata Kunci *Dui’ Sessung*, Hukum Ekonomi Islam, Swalayan

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN SAMBUL		i
HALAMAN JUDUL.....		ii
HALAMAN PENGAJUAN.....		iii
PENGESAHAN SKRIPSI		iv
KATA PENGANTAR		v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....		x
ABSTRAK		xi
DAFTAR ISI.....		xii
DAFTAR GAMBAR		xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....		xv
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang Masalah	1
	1.2 Rumusan Masalah.....	6
	1.3 Tujuan Penelitian	6
	1.4 Kegunaan Penelitian	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
	2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
	2.2.1 Teori Maslahat	9
	2.2.2 Teori Istishab.....	13
	2.2.3 Teori Akad	16
	2.3 Tinjauan Konseptual.....	30

	3.1 Kerangka Pikir	37
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.2 Jenis Penelitian	39
	3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	39
	3.4 Fokus Penelitian.....	40
	3.5 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	40
	3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
	3.7 Teknik Analisis Data	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Pengelolaan <i>Dui' Sessung</i> di Swalayan Soreang Parepare	45
	4.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Pengalihan <i>Dui'</i> <i>Sessung</i> di Swalayan Soreang Parepare.....	51
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Simpulan	62
	5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Bagan Kerangka Fikir	37
3.6	Komponen dalam Analisis Data	42



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Daerah
4	Surat Keterangan Meneliti
4	Surat Keterangan Telah Meneliti
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi
8	Biografi Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia bila dibandingkan dengan makhluk lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan disertakannya akal dan pikiran dalam diri setiap manusia. Selain itu, manusia juga ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang akan saling membutuhkan satu sama lain. Semua aktivitas yang dijalankan manusia tidak akan pernah lepas dari hubungan yang terjalin antarsesama manusia.

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan interaksi dan komunikasi satu sama lain untuk bertahan hidup. Dalam interaksi dan komunikasi yang terjadi, seringkali manusia mendapatkan hambatan dalam prosesnya dan hal tersebut menjadikan manusia tidak pernah lepas dari bantuan manusia yang lain. Dari situlah kemudian mulai timbul naluri untuk saling menolong dan membantu sesama. Karena pada dasarnya, manusia rela untuk bergotong-royong demi mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup mereka. Selain itu, manusia dikatakan makhluk sosial yaitu, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain.

Manusia dituntut untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kebutuhan dalam hal ini terbagi atas kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam usaha yang dianggap mampu memberikan hasil untuk menopang kebutuhan

hidup sehari-hari. Aktivitas yang dijalankan bisa dalam bidang jasa maupun non-jasa (perdagangan).

Seiring berjalannya waktu, Perdagangan atau bisnis adalah suatu kegiatan yang terhormat dalam ajaran Islam, karena cukup banyak ayat al-Qur'an dan *hadith* yang menjelaskan dan menyebutkan tentang norma-norma perdagangan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang antar Negara yang handal.¹

Jumhur ulama' mengatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah boleh, selama tidak melanggar syariah. Tidak melanggar shariah maksudnya ialah sesuai dengan ketetapan hukum, yaitu terpenuhinya semua persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan kehendak shara'.²

Selain itu, perdagangan merupakan sunnah Nabi SAW yang pernah dilakukan sewaktu masih muda. Bahkan dengan perdagangan manusia dapat merasakan untung rugi dengan sendirinya. Berbeda dengan halnya kita bekerja untuk seseorang, selain gaji yang diterima setiap orang yang bekerja berbeda-beda, untung rugi juga terkadang menjadi masalah bagi mereka yang bekerja.

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan, yang disebut dengan perdagangan adalah proses terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan

¹Veithzal Rivai, *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Marketing Rasulullah* (Jakarta: Gramedia, 2013), h.78.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.69.

penipuan terhadap kelompok lain. Selain itu, tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan.

Jual beli dalam fikih diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela; atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Sebagaimana akad ekonomi lain, jual beli juga mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad yang dilakukan sah dan memperoleh rida dari Allah SWT.

Kebutuhan manusia sebagai objek ekonomi memang tidak akan pernah ada habisnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan hidup manusia pun juga bertambah banyak dan beraneka ragam. Hal ini ditangkap oleh mereka yang memiliki jiwa bisnis untuk mengambil peluang emas yang ada dengan menciptakan berbagai bentuk usaha yang inovatif. Salah satu inovasi tersebut adalah alternatif yang menawarkan banyak kemudahan serta dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat luas. Salah satu contoh bentuk alternatif di bidang perdagangan yang marak saat ini adalah pasar modern atau sering disebut juga pasar swalayan.

Perbedaan antara dua pasar ini terlihat dari cara transaksinya. Pada pasar modern, tawar-menawar tidak bisa dilakukan. Sebaliknya pada pasar tradisional, tawar-menawar masih bisa dilakukan. Sedangkan fasilitas tidak dapat menjadi tolak ukur untuk menentukan tradisional atau modernnya suatu pasar. Artinya apabila pasar dengan fasilitas modern masih terdapat tawar-menawar, maka pasar tersebut masih dikategorikan sebagai pasar tradisional, di lain pihak, munculnya pasar-pasar modern sebagai alternatif dalam berbelanja juga memberikan berbagai hal baru dalam transaksinya. Hal ini terkadang menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat karena dianggap cukup berbeda apabila dibandingkan dengan kegiatan jual beli yang

biasa dilakukan di pasar tradisional. Masyarakat menilai, dengan adanya pasar modern ini diharapkan seluruh kegiatan ekonomi dapat dipermudah dalam urusannya, begitu pula dengan transaksi yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli.

Biasanya pada pasar modern terlihat memiliki hal-hal baru yang dapat dikaji oleh setiap masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi. Salah satu hal baru dalam jual beli tersebut adalah pembulatan uang sisa pembelian yang berlaku di swalayan Parepare. Pembeli atau pelanggan seringkali mendapati jumlah uang kembalian yang tidak sama dengan yang tertera di struk pembayaran. Hal ini terjadi karena pihak penjual membulatkan uang kembalian tersebut. Misalnya pelanggan diminta membayar Rp 5.000 meski jumlah pembelian yang tertera di struk pembayaran mereka adalah Rp 5.950. Namun terkadang pelanggan juga diminta untuk hanya membayar Rp500 meskipun nominal pada struk pembayaran mereka adalah Rp550. Praktek ini membuat pelanggan terkadang membayar sedikit lebih mahal atau justru lebih murah dari harga yang tertera pada struk pembayaran mereka. Dalam pengamatan penulis, hal tersebut merupakan suatu yang dapat menimbulkan tanda Tanya, apakah uang itu sebagai keuntungan sendiri, ataukah ada hal lain yang memungkinkan uang tersebut menjadi salah satu operasional pada pasar swalayan tersebut.

Sesuai kaidah sebab-akibat, praktek tersebut terjadi bukan tanpa sebab. Saat ini masyarakat mulai kesulitan mendapatkan uang receh, terutama pecahan Rp50. Hal ini juga dialami pengelola swalayan yang kesulitan mendapatkan uang pecahan kecil tersebut sebagai uang kembalian, sehingga mereka “terpaksa” menggenapkan nominal tersebut, di samping itu, masyarakat menganggap praktek tersebut sebagai hal yang sudah biasa dan dapat diterima apabila berbelanja di swalayan Soreang

Parepare. Hal inilah yang kemudian membuat praktek tersebut berjalan terus menerus dan menjadi sebuah strategi pemasaran di swalayan yang biasa disebut dengan donasi. Donasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan atau dapat juga diartikan sebagai pemberian atau hadiah.³ Sedangkan menurut website USLegal.com.

“Donation is the act by which the owner of a thing voluntarily transfers the title and possession of the same from himself to another person, without any consideration; a gift. A donation is never perfected until it is hasbeen accepted, for the acceptance is requisite to make the donation complete. The person making the gift is called the donor and the person receiving the gift is called the donee.”⁴

Atau dengan kata lain, donasi adalah tindakan dimana seseorang yang memiliki suatu hal secara sukarela memindah-tangankan kepemilikan yang sama dari dirinya kepada orang lain, tanpa pertimbangan; sebuah hadiah. Donasi belum dapat dibilang sempurna sampai pemberian tersebut diterima, penerimaan adalah syarat bahwa orang tersebut telah berdonasi. Orang yang memberikan hadiah dapat disebut juga sebagai donator.

Meskipun dalam prakteknya pembulatan atau donasi uang sisa pembelian itu tidak dalam jumlah yang besar, namun bilamana jumlah yang sedikit itu dikumpulkan dalam jangka waktu lama, serta kuantitas yang banyak maka akan menjadi jumlah yang besar. Berangkat dari hal-hal itulah, penulis tertarik untuk mengkaji, membahas, dan menganalisis lebih lanjut mengenai praktek-praktek baru dalam hal pengembalian uang, khususnya pada pembulatan uang sisa pembelian.

Dengan demikian pengambilan sebagian dari hak masyarakat atau konsumen oleh pihak swalayan belum mencapai pada tahap kesepakatan para pihak, sebab

³(<http://kbbi.web.id/donasi/>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2018, 12.11 WITA),

⁴USLegal.com (Diakses pada tanggal 23 Juli 2018. 21.02 WITA),

konsumen terkadang ada yang belum mengetahui secara jelas perihal pengalihan sisa pengembalian sebagai infak. Meskipun upaya yang dilakukan oleh pasar swalayan ini memberikan dampak sosial yang cukup baik di masyarakat. Sehingga kegiatan ini masih dipandang sebagai bentuk kebijakan dari pihak swalayan semata. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkait status hukum tentang pengalihan sisa pengembalian sebagai dana social. Oleh karena itu penulis mengangkat judul skripsi tentang “Pengelolaan *Dui’ Sessung* di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka batasan masalah yang akan diselidiki dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana proses pengalihan *Dui’ Sessung* di Swalayan Soreang Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap pengelolaan *Dui’ Sessung* di Swalayan Soreang Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1.3.1.1 Mendeskripsikan proses pengalihan *Dui’ Sessung* di Swalayan Soreang Parepare.
- 1.3.1.2 Mendeskripsikan analisis hukum ekonomi Islam terhadap pengelolaan *Dui’ Sessung* di Swalayan Soreang Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan untuk diperoleh dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Bahan Informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi atau jual beli dalam transaksi.
- 1.4.2 Memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berharga kepada peneliti untuk meningkatkan kapabilitas dalam hal penelitian lapangan.
- 1.4.3 Memberikan informasi kepada distributor maupun konsumen tentang hal-hal yang menyangkut jual beli yang benar di dalam hukum ekonomi Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dengan penelitian kali ini.

Mengenai permasalahan tentang jual beli bukan merupakan suatu permasalahan yang baru Adapun penelitian yang telah dilaksanakan dan berhubungan dengan penelitian ini, penulis hanya menemukan penelitian yang membahas tentang Analisis Fiqh Tentang Pengembalian Sisa Pengembalian (Studi Kasus di Swalayan Surya Ponorogo) karya hasil Rizki Triana. Hasil penelitian Rizki Triana ini menyatakan bahwa penggenapan sisa pengembalian oleh Swalayan Surya tersebut dibolehkan oleh fiqh sebab ada kesulitan dalam tingkat *ghairumuta'adah*. Dan penggantian pengembalian dengan permen pun menurut fiqh juga diperbolehkan berdasarkan qoulnya jumhur ulama' yang membolehkan adanya jual beli *mu'at ah*.⁵

Selanjutnya adalah Rahmawati Diana dengan judul skripsi "Pelaksanaan Pengalihan Uang Kembalian dalam Bentuk Sumbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang di Kota Padang". Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha pada dasarnya

⁵Rizki Triana, "Analisis Fiqh Terhadap Pengembalian Sisa Pengembalian (Studi kasus Swalayan Surya Ponorogo)" (STAIN Pogoro, Ponorogo, 2008)

tidak dilarang atau di perbolehkan demi mewujudkan kesejahteraan sosial asalkan melalui prosedur perizinan yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Pelaksanaan pengumpulan sumbangan dilaksanakan dengan cara-cara yang ditentukan dalam perundang-undangan pengalihan uang kembalian konsumen dan dilaksanakan secara terang-terangan dengan sukarela, tidak dengan paksaan, ancaman kekerasan dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan kegelisahan di lingkungan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.⁶

Berdasarkan penelitian di atas maka yang menjadi dasar persamaan penelitian selanjutnya yaitu peneliti utama sama-sama meneliti tentang pengembalian sisa pengembalian studi kasus di pasar swalayan dan peneliti ke dua yaitu sama-sama meneliti tentang pengalihan uang kembalian. Sedangkan perbedaannya yaitu: adapun penelitian sebelumnya membahas tentang analisis hukum fiqh tentang pengembalian sisa pengembalian dan peneliti ke dua membahas tentang pengalihan uang kembalian berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yaitu Pengelolaan *Dui Sessung* di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Islam).

2.2 Tinjauan Teorites

2.2.1 Teori Maslahat

Secara sederhana, mashlahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan,

⁶Diana Rahmawati. *Pelaksanaan Pengalihan Uang Kembalian Konsumen kedalam Bentuk Sumbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang di Kota Padang*. (Universitas Andalas, 2018)

faedah atau guna.⁷ Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan, bahkan, harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan.

Berdasarkan hal tersebut, Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Anbiya/21: 107

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

Terjemahnya:

Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam⁸

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁹

Kemaslahatan manusia menjadi maksud syara’ maka masalah terkandung dalam syariah islamiah, sehubungan dengan kemaslahatan diduniawi ini dalam kaitannya dengan nash-nash syariat ada tiga pendapat;

⁷Mursal dan Suhadi, “Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup,” Jurnal Pendidikan vol. 9 no. 1 (Februari 2015) h. 76. journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800 (diakses 1 Juli 2019).

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 508.

⁹Kementrian Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahan*, h. 53.

1. Ulama yang menetapkan bahwa nash-nash syarah tidak bisa diketahui kecuali semata-mata dari segi dhahirnya jika mereka hanya mengakui masalah yang secara eksplisit ditegaskan dalam nash, dan tidak mau menerima yang tersirat.
2. Ulama yang mau mengambil maslahat dari apa yang tersirat yaitu dengan melihat illat, maksud dan tujuannya, hanya mereka membatasi diri yaitu maslahat ini bisa diterima apabila ada dalil atau nash khusus yang merupakan syahidnya bukti.
3. Ulama yang menetapkan bahwa kemaslahatan adalah termasuk kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari'at islamiyah, baik kemaslahatan itu diketahui secara ekspilit maupun implicit dari nash-nash syara.¹⁰

Urgensi setiap aspeknya dapat dibedakan dalam tiga tingkatan guna mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut. Adapun tingkatan tersebut dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah.¹¹

Dharuriyyah adalah kemaslahatan ensensial dari kelima unsur tersebut lagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhwari dan duniawi. Hingga Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima unsur tersebut. Segaa pebuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan limaunsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuaran yang merusak atau mengurangi kelima unsur tersebut adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan.

Hijiyah adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bagahia dan sejahtera dunia dan akhirat dan terhindar dari berbagai

¹⁰Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, h. 173-174.

¹¹Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, h. 197.

kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak ada diperoleh, kehidupan manusia pasti mengalami kesulitan meski tidak sampai menyebabkan kepunahan atau merusak kehidupan sendiri.

Tahsiniyyah adalah kebutuhan hidup yang sebaiknya ada untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan.

Melainkan ketidaksempurnaannya dan kurang nikmatnya kemaslahatan hidup tersebut tanpa kebutuhan ini, karena pada kebutuhan tahsiniyyah ini menitikberatkan pada etika dan estetika dalam kehidupan.¹²

2.2.2 Teori Istishab

2.2.4.1 Pengertian Istishab

“istishab” menurut bahasa artinya, mengikuti sertakan, menjadikan teman, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah terdapat dua defenisi yang keduanya memenuhi kriteria sebagai defenisi yang jama. Imam as-syaukany dalam kitabnya *Irsyad al-fuhul* mengemukakan defenisi bahwa selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya, dalam pengertian bahwa ketetapan di masa lampau, berdasarkan hukum asal tetap terus berlaku untuk masa sekarang dan masa mendatang.

Sementara itu ibnul Qayyim memberikan defenisis bahwa istishab ialah melestarikan yang sudah positif dan menegaskan yang negatif (tidak berlaku). Yakni tetap berlaku hukum asal, baik yang positif maupun negatif, sampai ada dalil yang melegitimasi (dalil ijaby). Hukum itu terus berlaku dengan sendirinya sepanjang belum ada dalil yang mengubahnya. Sebagai contoh masalah penetapan hak milik

¹²Hafidz, Abdurrahman, *Ushul Fiqh, Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i*, (Cet. II; Bogor: Al-Azhar Press, 2012), h. 150.

atas barang yang dibuktikan misalnya melalui pembelian, pewarisan, hibah atau wasiyat. Hak milik ini terus berlangsung untuk selamanya sampai ada dalil yang menunjukkan adanya pemindahan hak milik.

“istishab” menurut istilah ushul fiqhi adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. atau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannyaitu, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya. Al-ghazali mendefinisikan Istishab adalah berpegang pada dalil akal atau syara, bukan di dasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, diketahui tidak ada dalil yang mengambil hukum yang telah ada. Atau tetap berpegang kepada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian samapai ada dalil yang mengubah hukum tersebut, atau menyatakan tetapnya hukum pada masa yang lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum itu.

Menurut asy-syatibi, istishab adalah segala ketetapan yang telah ditetapkan pada masa yang lampau dinyatakan tetap berlaku hukumnya pada masa sekarang.

Maksudnya sesuatu hukum yang telah ditetapkan pada masa yang lalu, maka diteruskan berlakunya hukum tersebut sampai sekarang selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Sebagai contoh, di mana ketentuan masa lalu diubah oleh dalil belkangnya, seprtyi nikah *mu'ah*. Semula dibenarkan dalam Islam, tetapi kemudian dilarang oleh Nabi SAW.¹³

Konsep istishab sebagai metode hukum mengandung tiga unsure pokok, yakni :

¹³Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (jakarta, Penerbit Amzah, 2005), h.144

1. Waktu. Istishab menghubungkan tiga waktu sebagai kesatuan yakni waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Ketiganya dalam istishab dianggap sama nilainya sampai terbukti ada perubahan karakteristik hukum yang meletaknya.
2. Ketetapan hukum. Ada dua ketetapan hukum, yaitu ketetapan hukum boleh (isbat) dan ketetapan hukum yang tidak membolehkan (nafy)
3. Dalil. Istishab sebagai metode penetapan hukum berpusat pada pengetahuan seseorang atas dalil hukum. Pengetahuan inilah yang menjadi kerangka dasar dalam menetapkan posisi hukum aslinya.

2.2.4.2 macam-macam istishab

dilihat dari bentuknya, istishab ada tiga macam

1. istishab yang tidak mempunyai asal. Maksudnya adalah sesuatu yang akal menetapkan bahwa hal tersebut tidak mempunyai asal, lagi pula *syara'* tidak menetapkannya. Sebagai contoh adalah “akal menetapkan bahwa shalat wajib, tidak ada enam,” dalil yang mewajibkannya yang menetapkan tidak ada enam itu yakni akal, bukan dalil *syara'*
2. istishab yang berbentuk ketentuan-ketentuan umum atau nash umum, sampai ada dalil yang menghkususkannya atau dalil yang me-naskh-nya atau yang menghapusnya.
Jadi maksudnya adalah, yang menentukan berlakunya keumuman satu hukum hingga sekarang adalah dengan jalan istishab. Seperti tentang wajibnya haji laki-laki dan perempuan.
3. Istishab yang telah disebutkan *syara'*, yang tetap dan kekalnya karena telah disebutkan sebabnya. Seperti tetapnya adanya kepemilikan seorang terhadap sesuatu bila ada sebabnya, yaitu jual beli.

Golongan utama yang menolak menerima *istishab* sebagai sumber hukum, termasuk mazhab Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa untuk menetapkan diteruskannya keberlakuan suatu hukum yang lalu untuk sekarang. **Haruslah dengan dalil.**

Dari *istishab* ini tumbuhlah istilah atau kaidah fiqih.

Yang artinya “keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan syak”. Seperti seorang telah yakin bahwa ia telah berwudhu’, kemudian ia ragu-ragu apakah wujudnya telah batal atau belum. Dalam hal tersebut ia harus berpegang pada yang yakin, yakni ia telah berwudu, jadi boleh langsung melakukan shalat tanpa wudhu lagi.¹⁴

2.2.4.3 Kehujjahan *Istishab*

Para ulama ushul fiqih berbeda pendapat tentang kehujjahan *istishab* ketika tidak ada dalil syara’ yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi[8] :

1. Ulama Hanafiyah : menetapkan bahwa *istishab* itu dapat menjadi hujjah untuk menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda (kebalikan) dengan penetapan hukum semula, bukan untuk menetapkan suatu hukum yang baru. Dengan kata lain *istishab* itu adalah menjadi hujjah untuk menetapkan berlakunya hukum yang telah ada dan menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang sudah ada, bukan sebagai hujjah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya[9].
2. Ulama mutakallimin (ahli kalam) : bahwa *istishab* tidak bisa dijadikan dalil, karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya adil. Demikian juga untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang, harus pula berdasarkan dalil. Alasan mereka, mendasarkan hukum pada *istishab* merupakan penetapan hukum tanpa dalil, karena sekalipun suatu hukum telah ditetapkan pada masa lampau dengan suatu dalil. Namun, untuk memberlakukan hukum itu untuk masa yang akan datang diperlakukan dalil lain. *Istishab*, menurut mereka bukan dalil. Karenanya menetapkan hukum

¹⁴Basiq Djail, *Ilmu Ushul Fiqih 1 & 2*,

yang ada di masa lampau berlangsung terus untuk masa yang akan datang, berarti menetapkan suatu hukum tanpa dalil. Hal ini tidak dibolehkan syara'.

3. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi'ah : bahwa istishab bisa menjadi hujjah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada yang adil mengubahnya. Alasan mereka adalah, sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada adil yang mengubahnya, baik secara qathi' (pasti) maupun zhanni (relatif), maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus, karena diduga keras belum ada perubahannya. Menurut mereka, suatu dugaan keras (zhan) bisa dijadikan landasan hukum. Apabila tidak demikian, maka bisa membawa akibat kepada tidak berlakunya seluruh hukum-hukum yang disyari'atkan Allah SWT. dan Rasulullah SAW. Akibat hukum perbedaan kehujjahan istishab : Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah, orang hilang berhak Menerima pembagian warisan pembagian warisan dari ahli warisnya yang wafat dan bagiannya ini disimpan sampai keadaannya bisa diketahui, apakah masih hidup, sehingga harta waris itu diserahkan kepadanya, atau sudah wafat, sehingga harta warisnya diberikan kepada ahli waris lain. Menurut ulama Hanafiyah, orang yang hilang tidak bisa menerima warisan, wasiat, hibah dan wakaf, karena mereka belum dipastikan hidup. Sebaliknya, harta mereka belum bisa dibagi kepada ahli warisnya, sampai keadaan orang lain itu benar-benar terbukti telah wafat, karena penyebab adanya waris mewarisi adalah wafatnya seseorang. Alasan mereka dalam hal ini adalah karena istishhab bagi mereka hanya berlaku untuk mempertahankan hak (harta orang hilang itu tidak bisa dibagi), bukan untuk menerima hak atau menetapkan hak baginya (menerima waris, wasiat, hibah dan wakaf)

2.2.3 Teori Akad

2.2.3.1 Pengertian Transaksi Akad

Dalam istilah fiqh mualamalah transaksi disebut dengan istilah akad. Akad (*al-'aqd*, jamaknya *al-'uqud*) secara bahasa berarti *al-rabth*: ikatan, mengikat. Secara terminology, *al-rabth*, yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan

mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya tersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹⁵

Pengertian *lafdziyah* ini sebagaimana terdapat pada QS Al-maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِ الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيْدُ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.¹⁶

Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁷

Yang dimaksud dengan ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.

Sedangkan dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad diartikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu hukum tertentu.¹⁸

2.2.3.2 Rukun dan Syarat-Syarat Akad

1. Rukun dalam akad

¹⁵Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.75

¹⁶kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsiran Al-Qur'an; 2009), h.156

¹⁷Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h.76

¹⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), h.15

Menurut Fuqoha jumbuh rukun akad terdiri atas:¹⁹

- 1.1 *Al 'aqidain*, para pihak yang terlibat langsung dengan akad
 - 1.2 *Mahallul 'aqd*, yakni objek akad, yakni sesuatu yang hendak diadakan
 - 1.3 *Sighat al 'aqd*, yaitu pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul
2. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam²⁰.

Setiap bentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara yang wajib disempurnakan, diantaranya:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bias juga disebut sebagai *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, yaitu:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dalam pengampunan (mahjur) karena boros atau yang lainnya. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- b) Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak yang melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.

¹⁹Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h.78

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.49-50

- c) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara, seperti jual beli mulamasah.
- d) Akad dapat memberikan faedah.
- e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.
- f) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

2.2.3.3 Macam-macam akad

Pembagian macam akad dan jenis akad dapat dilakukan dari berbagai aspek dan sudut pandang yang bebeda-beda, sebagaimana berikut ini:

1. Akad shahih dan ghairu shahih

Akad shahih adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan berlakunya pada setiap unsure akad. sedangkan akad ghairu shihah adalah akad yang sebagian unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi.²¹

2. Akad musamma dan ghairu muasamma

Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi penamaan yang dinyatakan oleh syara. Sejumlah akad yang disebutkan oleh syara dengan terminology tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan akad musamma. Sedangkan akad ghairu musamma adalah akad yang mana syara tidak menyebutkan dengan terminologi tertentu dan tidak pula menerangkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan masyarakat.²²

²¹Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,h. 103

²²Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,h. 106

3. Akad dari segi maksud dan tujuannya

Dari segi maksud dan tujuannya, akad dibedakan menjadi tujuh macam sebagai berikut:

1. Akad al-tamlikiyyah, yakni akad yang dimaksud sebagai proses kepemilikan, baik kepemilikan benda maupun pemilikan manfaat.
 2. Akad al-isqoth, yakni akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak, baik disertai imbalan atau tidak. Jika tidak disertai imbalan dinamakan akad isqoth al-mabdhi.
 3. Akad al-ithlaq, adalah akad yang menyerahkan suatu urusan dalam tanggung jawab orang lain.
 4. Akad al-taqyid, yaitu akad yang bertujuan untuk mencegah seseorang bertasharruf.
 5. Akad al-tawtsiq, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung piutang seseorang atau jaminannya.
 6. Akad al-isytirak, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerjasama dan berbagai hasil.
 7. Akad al-hifdh, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menjaga harta benda.
4. Akad ‘ainiyah dan ghoru ‘ainiyah

Perbedaan ini didasarkan dari sisi penyempurnaan akad. Akad ainiyah adalah akad yang harus disempurnakan dengan penyerahan harta benda objek akad. Yang tergolong akad ainiyah adalah hibbah ariyah, wadi’ah, rahn dan qordh. Dengan akad ghoru ainiyah adalah akad yang kesempurnaannya hanya didasarkan pada

kesempurnaan bentuk akadnya saja dan tidak mengharuskan adanya penyerahan. Seluruh akad selain lima yang disebut di muka termasuk akad ghoiru ainiyah.²³

2.2.3.4 Berakhirnya Akad

Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut:²⁴

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
 1. Akad itu fasid
 2. Berlakunya *khiyar syarat*, *hiyar'aib*.
 3. Akad itu dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad.
 4. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
 5. Wakaf salah pihak yang berakad.

2.2.3.5 Bukti Tansaksi

Berbicara mengenai subyek jual beli berarti membahas tentang penjual dan pembeli yang melakukan transaksi, tanpa adanya akad atau transaksi dalam suatu pandangan atau jual beli, sudah dapat dipastikan hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Transaksi yang dimaksud dengan akad, akan terkait dengan kondisi atau suasana yang melingkupi tempat terlaksananya transaksi tersebut.

Dengan demikian, transaksi jual beli yang dilakukan dalam bentuk yang lebih formal, artinya melakukan transaksi dengan alat bantu seperti nota atau alat bukti

²³Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 107-108

²⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), h.112

lain, maka akan meminimalisir ha-hal yang tak terduga atau resiko, dan demi kemaslahatan (kebaikan) di antara pihak-pihak yang terkait dengan transaksi tersebut.

2.2.3.6 Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.²⁵ Sehingga dari pengertian tersebut dapat dilakukan bahwa jual beli dianggap suda terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah pembeli dan penjual mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Dalam bahasa arab, jual beli disebutkan dengan istilah *al-bai* yang etimologi menurut adalah:

مقابلة شئى بشئى

Terjemahannya:

“Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”²⁶

Lafal *al-bai*’ (jual) dan *asy-syira*’ kadang-kadang digunakan untuk satu arti yang sama. Jual diartikan beli dan beli diartikan jual.²⁷ Misalnya dalam firman Allah SWT. QS. Yusuf/12:20.

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Terjemahannya:

²⁵Soedharyo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), h.356

²⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid V*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), h.25

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2005), h.174

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.”²⁸

Dalam ayat ini membeli digunakan untuk arti menjual. Ini menunjukkan bahwa kedua lafal tersebut termasuk lafal tersebut termasuk lafal *musytarak*²⁹ untuk arti yang berlawanan.

Dalam pengertian istilah syara terapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh mazhab:

1. Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:
 - a. Arti khusus, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacam, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
 - b. Arti umum, yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
2. Malikiyyah seperti halnya Hanafiyyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus.
 - a. Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan atau dalam pengertian lain bahwa jual beli adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.
 - b. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.

²⁸Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. h.351

²⁹Kamus Ilmu Ushul Fikih. *Masyarakat adalah ucapan untuk dua makna atau lebih dan dia menunjukkan kepada makna-maknanya atas dasar badal/berganti-ganti*.

3. Syafiiyyah memberikan definisi jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
4. Hanabilah memberikan defenisi jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang *mubah* dengan manfaat *mubah* untuk waktu selamanya, nukan riba dan bukan utang.³⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang sangat kuat dalam islam. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara*.

1. Al-Quran

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2 :275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³¹

³⁰Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*, h. 175-177

³¹Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. h. 69

Dalam ayat tersebut, telah dijelaskan bahwa Allah swt, telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

Firman Allah dam QS.an-Nisa/4-29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³²

Jelaslah sudah bahwa diharamkannya kepda kita harta sesame dengan jalan bati, baik iyu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas, maupun dengan jalann yang lain yang tidak dibenarkan Allah kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atau suka sama suka dan saling menguntungkan..³³

2. Ijma

Ulama muslim sepakat (ijma’) atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan, dengan dissarakannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bias hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.³⁴

³²Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. h.122

³³Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*, h. 179

³⁴Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*, h. 179

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang harus mengetahui apa saja yang dapat mengakibatkan suatu perdagangan atau jual beli itu sah secara hukum.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Allah SWT mengharamkan adanya riba dan usaha yang paling baik adalah usaha yang dihasilkan dari tangannya sendiri, tentunya dari usaha yang halal pula.

Dari beberapa ayat-ayat Al-Quran, sabda Rasul dan Ijma' tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah *bolehsyara*.

1. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.

Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab kabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁵

³⁵Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2012), h.71

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidah* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shigat* (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.³⁶

Menurut ulama Hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.³⁷

2. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.

Menurut fuqaha Hanafiah terdapat empat macam syarat khusus yang harus terpenuhi dalam jual beli, yaitu:³⁸

1. Syarat *in'aqad* terdiri dari:
 - a. Yang berkenan dengan 'akid, harus cakap bertindak hokum.
 - b. Yang berkenan dengan akadnya sendiri, adanya persesuaian antara ijab dan qabul, serta berlansung dalam majelis akad. Yang berkenan objek jual beli: barangnya ada, berupa *malmutaqawwin* (benda bernilai). Milik sendiri, dan diserahkan terimakan ketika akad.

³⁶Wahba Zuhaili, *Islam wa Adillatuhu V*, h. 29

³⁷A. Abdul Rahman Ghazahli dkk, *Fiqh Muamalah*, h.71

³⁸Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,h. 107-108

2. Syarat *Shihhah*

Syarat *Shihhah* yang bersifat umum adalah jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya yaitu *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain.

Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah: penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam hal jual beli *al-ba'I al-murabahah*, terpenuhinya sejumlah kriteria tertentu dalam hal *ba'iul-salam*, tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta *ribawi*.

3. Syarat *Nafadz*

Syarat nafadz ada dua yaitu unsur milkiyah atau wilayah dan bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain.

4. Syarat *Luzum*

Yakni tidak adanya hak *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi *syarat nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama' malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi *syarat luzum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.³⁹

1. Syarat-syarat orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan akad harus berakal dan *mumayz*. Akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayis* tidak sah. Apabila seseorang

³⁹Racmat Syafi'I. *Fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.76

kadang sadar dan kadang gila maka akadnya ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah. Akad anak kecil yang *mumayiz* sah, tetapi bergantung pada izin wali. Apabila izin wali mengizinkannya maka akad tersebut diakui oleh syariat.

2. Syarat-syarat barang yang diakadkan

Pada barang yang diakadkan, disyaratkan enam hal yaitu, kesucian barang, kemanfaatan barang, kepemilikan orang berakad atas barang, kemampuan untuk menyerahkan barang, pengetahuan tentang barang, dan telah diterimanya barang yang dijual.⁴⁰

4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, tinjauan dari hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli sah menurut hukum dan batal menurut hukum dari segi objek jual beli dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

“Jual beli itu ada tiga macam, jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.”⁴¹

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid V*, h. 37

⁴¹Hendii Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.75

dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu merugikan atau menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan.⁴²

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu :⁴³

1. Jual Beli Yang Shahih

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua balah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syaratnya jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperisa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyar*.

2. Jual yang bathil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu bathil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara* seperti bangkai, darah, babi dan khamar.

3. Jual beli yang fasid

Menurut fuqaha Hanafiah jual beli fasid adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya,⁴⁴ seperti:

⁴²Hendii Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.76-77

⁴³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 128

⁴⁴Ghufroon A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*, h.131

1. Jual beli *al majhal* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidak jelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidak jelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.
2. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: “saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji.” Jual beli seperti ini batal menurut jumhur ulama dan fasid menurut Mazhab Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi jual beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya, yaitu “bulan depa” sesuai dengan syarat yang ditentukan.
3. Menjual barang yang *ghaib* yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
4. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
5. Jual beli *al ajl*, contoh jual beli seperti ini ialah seseorang menjual barang senilai Rp.100.000 dengan pembayaran ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp.75.000 sehingga pembeli pertama tetap berhutang Rp.25.000 jual beli seperti ini dikatakan fasid karena menyerupai dan menjurus kepada “*riba*”
6. Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar.
7. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang: “jika kontan harganya Rp 1.200.000 dan jika berhutang harganya Rp. 1.250.000.”
8. Jual beli buah-buahan atau padi yang belum sempurna matangnya untuk di panen.⁴⁵

⁴⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat), h. 134-138

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dalam mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian, pengarahannya yang tepat atas prosedur penelitian, menuntut ketegasan apakah gugus realitas yang akan diteliti sebagaimana digambarkan menurut konsepnya memang betul-betul ada.

2.3.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum memiliki banyak pengertian, yang biasanya menggambarkan sekumpulan peraturan-peraturan yang mengikat dan memiliki sanksi. Menurut Purwosutjipto, hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.⁴⁶

Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungannya dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan di ambil.

⁴⁶Veithzal Rifai, et al., eds., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, Edisi I (Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h. 355.

Adanya hubungan erat antara ekonomi dengan hukum sehingga sering disebut hukum ekonomi. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.⁴⁷

Pengertian lain menurut Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional.⁴⁸

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.⁴⁹

2.3.2 Arti istilah *Dui' Sessung* adalah uang kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan kepada pembayar. Arti kata uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.⁵⁰

2.3.3 Swalayan adalah sebuah toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari. Barangbarang yang dijual di swalayan biasanya adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Seperti bahan makanan, minuman dan barang kebutuhan seperti tissue

⁴⁷Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 6.

⁴⁸Veithzal Rifai, et al., eds., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. h. 355.

⁴⁹Veithzal Rifai, et al., eds., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. h. 356.

⁵⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi ke IV*, h.1000

dan sebagainya. Biasanya setelah berbelanja di swalayan, konsumen akan menerima struk belanjaan dari pihak swalayan. Struk belanja digunakan oleh swalayan untuk diberikan kepada konsumen seberapa banyak produk yang dibeli serta jumlah harga produk per unitnya serta total dari keseluruhannya. Struk belanja ini juga merupakan bukti transaksi konsumen kepada swalayan terhadap produk-produk apa saja yang telah dibeli.


Swalayan merupakan salah satu sarana pemasaran produk perusahaan. Kegiatan pemasaran yang dilakukan swalayan yaitu dengan menyediakan beraneka macam jenis produk dari berbagai perusahaan (selaku produsen). Tetapi, swalayan juga dapat disebut sebagai perusahaan, karena melakukan kegiatan penjualan produk yang beraneka macam tersebut dan pelayanan terhadap konsumen dengan menyediakan kebutuhan konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan laba dari hasil penjualan produk secara optimal. Agar tujuan tersebut dapat tercapai dan dapat memenangkan persaingan di bidang usaha ini, setiap swalayan bersaing untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar dapat memuaskan konsumen dan mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Karena konsumen sebagai sumber pendapatan dan merupakan faktor terpenting bagi swalayan. Namun, salah satu permasalahan yang terjadi di swalayan yaitu apabila produk yang diinginkan oleh konsumen tidak tersedia atau kehabisan persediaan.

Hal ini dapat menyebabkan konsumen beralih ke swalayan yang lain. Oleh karena itu, pihak swalayan perlu memprediksi produk yang diminati dan sering dicari oleh konsumen saat ini maupun pada periode yang akan datang. 2 Keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap suatu produk selalu berubah-ubah. Ketika konsumen

melakukan pengambilan keputusan untuk memilih atau membeli suatu produk dengan merek tertentu pasti terpengaruh oleh berbagai pertimbangan. Hal ini pasti mengakibatkan perubahan pangsa pasar satu produk tertentu, terlebih lagi sekarang banyaknya produk sejenis dengan merek yang berbeda beredar di pasar. Dengan demikian, para konsumen dapat dengan selektif dan bijaksana dalam menentukan pilihan produk yang ditawarkan. Sedangkan bagi perusahaan, dengan semakin banyak merek produk sejenis yang ditawarkan, maka akan semakin besar pula konsumen beralih ke merek yang lain. Sehingga, terjadi persaingan merek produk dalam merebut posisi market leader dan perubahan penguasaan market share (pangsa pasar) untuk merek jenis produk tersebut. Oleh karena itu, pihak perusahaan perlu menyusun strategi pemasaran yang lebih baik, dan mengetahui posisi pesaingnya. Salah satu caranya, yaitu dengan mengetahui perilaku dan persepsi konsumen, khususnya kemungkinan adanya brand switching untuk produk tertentu. Selain itu, menetapkan strategi pemasaran yang tepat baik mengoptimalkan promosi merek produk maupun menentukan market share dari produk yang dijualnya. Sedangkan, bagi swalayan perlu adanya peningkatan kualitas berbagai atribut yang dimiliki seperti: pelayanan dan fasilitas, agar jumlah pelanggan bertambah, kepuasan konsumen terpenuhi, dan meningkatkan jumlah penjualan sehingga laba yang diperoleh maksimum.

Salah satu cara untuk mengetahui kepuasan konsumen adalah dengan mengetahui pola konsumsi konsumen terhadap suatu produk. Dengan 3 metode ini akan terlihat faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam menentukan pilihan terhadap suatu jenis merek produk. Dengan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh tersebut perusahaan baik produsen maupun swalayan dapat menyusun suatu strategi yang tepat dalam memasarkan produknya. Agar konsumen tidak beralih

ke produk sejenis dengan merek lain, produsen harus mampu menciptakan produk dengan atribut-atribut yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Selain itu, produsen juga harus mampu menganalisa faktor-faktor yang menjadi sebab konsumen memilih merek tertentu. Dengan atribut-atribut dan faktor-faktor tersebut produsen akan mampu menciptakan citra yang baik pada produknya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen memenangkan pangsa pasar bahkan menjadi market leader untuk produk sejenis. Oleh karena itu, perlu adanya prediksi market share agar tingkat penjualan dapat optimal yang diperoleh dari suatu sistem informasi pemasaran, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan suatu model maupun mempergunakan alat statistik dalam sistem pendukung keputusan pemasaran..




2.4 Kerangka Pikir

Di era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini serta dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang mudah didapat maka semakin luas alur keluar masuknya barang dan jasa melintasi batas-batas negara. Kondisi demikian telah memberikan banyak manfaat bagi para konsumen. Teknologi yang diciptakan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk mempermudah hidup dari sebelumnya. Salah satu kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan bisnis.

Dalam melakukan transaksi jual beli di *swalayan* yang mempraktekkan kebijakan pengalihan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial. Pengelolaan *Dui' Sessung* yang terjadi di *swalayan* seorang *parepare* perlu melakukan moral hukum ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu, diantaranya untuk menguji kebenaran suatu penelitian.⁵¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Kajian penelitian ini memiliki variabel yaitu Analisis Hukum Islam tentang Pengelolaan *Dui Sessung* di Swalayan Soreang Parepare.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Swalayan Soreang Parepare, dengan mengambil data dari Swalayan Soreang yaitu manajer, staf dan kasir. Penentuan lokasi di atas dengan pertimbangan bahwa pasar swalayan dan lokasi tersebut adalah supermarket dan minimarket yang sudah menarapkan transaksi jual beli dengan pembulatan uang pengembalian, sehingga memudahkan bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.2.2 Waktu Penelitian

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 3.

Penelitian dilaksanakan setelah proposal diseminarkan dan sudah mendapatkan surat izin penelitian selama dua bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, maka diperlukan fokus penelitian untuk memperjelas gambaran apa yang akan diteliti. Adapun fokus penelitian dalam tulisan ini adalah Analisis Hukum Islam tentang Pengelolaan *Dui Sessung* di Swalayan Soreang Parepare.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁵²

Berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang terkait dengan objek yang diteliti seperti data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau buku kepustakaan.⁵³

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kasir dan beberapa orang pembeli atau konsumen sebagai informan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari peserta didik, manajer dan staf lainnya.

⁵²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 107.

⁵³Kuncoro Mudrajad, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 127.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan *field research*. Yaitu cara mengumpulkan data dengan jalan penelitian lapangan terhadap suatu objek dalam permasalahan dan menganalisisnya untuk mendapat kesimpulan yang benar.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yakni:

3.5.1 Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah “suatu metode untuk mendapatkan jawaban dari responden melalui tanya jawab sepihak”.⁵⁴ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan (berkomunikasi langsung) dengan responden yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan untuk mengetahui masalah yang akan dibahas dan untuk melengkapi informasi atau data yang belum terjaring melalui instrumen lainnya.

Kaitannya dengan wawancara dengan penelitian ini, maka peneliti akan mewawancarai beberapa responden, yaitu:

3.5.1.1 Direktur sebagai penanggung jawab di swalayan di Soreang Parepare.

3.5.1.2 Manajer dan staf sebagai penanggung jawab di swalayan.

3.5.1.3 Kasir swalayan sebagai objek yang akan diteliti.

3.5.1.4 Konsumen untuk memperoleh data terkait dengan variabel penelitian.

3.5.2 Observasi.

⁵⁴Wahyu Hidayat, *Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*(Yogyakarta: Gre Publishing, 2012), hal. 60.

Observasi yaitu metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.⁵⁵

Jadi observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang segala yang berkaitan dengan pengelolaan uang pengembalian yang di bulatkan dan bagaimana analisis hukum Islam tentang hal itu.

Observasi yang dilakukan peneliti adalah jenis observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati. Peneliti hanya mengamati perilaku antara kasir dan pembeli, mencatat, menganalisis dan selanjutnya membuat kesimpulan. Pengamatan ini dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan data yang diperoleh melalui wawancara.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan instrumen pengumpulan data melalui dokumen-dokumen (bahan tertulis) disuatu instansi mengenai informasi tentang keadaan yang diperlukan dalam penelitian.


Adapun dokumen yang diperoleh dari swalayan berupa dokumen laporan bulanan yang terdiri atas data pengelolaan uang pengembalian yang dibulatkan didonasikan kemana. dan termasuk juga dokumen yang berbentuk gambar seperti foto-foto.

3.6 Teknik Analisis Data

⁵⁵Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 149.

Analisis data kualitatif adalah bersifat *induktif* yaitu, suatu metode yang peneliti lakukan dengan cara menguraikan data yang bersifat konkrit kemudian mencari kesimpulan yang bersifat umum.

Untuk kajian penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data Miles dan Huberman sebagai berikut:



Gambar II. Komponen dalam Analisis Data

3.6.1 Data Reduktion (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

3.6.2 Data Display (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk

memahami, apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Setelah peneliti memasuki lapangan dan menemukan bahwa hipotesis yang dirumuskan selalu didukung oleh data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis itu terbukti, dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*. Teori *grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ada di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus-menerus.

3.6.3 Conclusion Drawing/Verification

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada verifikasi data yang dilakukan selama dalam penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Pengelolaan *Dui' Sessung* di Swalayan Soreang Parepare

Swalayan di Soreang parepare merupakan swalayan yang beroperasi dengan prinsip jual beli pada umumnya, barang dan produk-produk yang d jual semuanya halal dan layak konsumsi, serta sebelum dipajang ke etalase swalayan barang/produk-produk disortir terlebih dahulu untuk memastikan tanggal kadaluwarsa dan kelayakan barang-barang/produk. Swalayan yang dimaksud di soreang parepare yaitu alfamart, indomart dan alfamidi yg berada di kecamatan soreang kota parepare.

Proses jual beli di swalayan ini berjalan dengan prinsip jujur amanah dan mengedepankan kepuasan konsumen. Sejauh ini tidak ada keluhan ataupun masalah yang berkaitan dengan proses transaksi jual beli di swalayan ini. Namun ada satu praktik yang cukup menyita perhatian konsumen yaitu praktik pengalihan sisa uang kembalian (*Dui' Sessung*) dalam bentuk donasi atau dana sosial. Praktik ini lumayan banyak ditemukan di swalayan-swalayan, mini market maupun supermarket. Dan swalayan di soreang parepare ini tidak luput dari swalayan-swalayan yang mempraktekkan hal tersebut.

Seperti yang dikatakan Maman suryaman selaku konsumen di alfamart dalam wawancara.

“iya, alfamart ini mempraktekkan hal tersebut, biasa kalau ada kembalian misalkan Rp 200,00 atau Rp 100,00 kita biasa ditanya sama kasirnya bilang Rp 200,00 nya mau disumbangka, ataukah Rp 100,00 nya mau disumbangkan.”⁵⁶

Hal serupa juga dikatan oleh Ahmad Ihsan selaku konsumen di alfamart dalam wawancara.

⁵⁶Hasil wawancara dengan Maman Suryaman (konsumen), 28 januari 2020

“iya na praktekkan, begitui ini alfamart ee, kan jarang mih memang toh uang Rp 100,00, Rp 200,00, yang pastinya dibawa Rp 500,00 itu susah mih di dapat sekarang. Jadi kalau ada kembalianta’ itu dibawa Rp 500,00 pasti itu dikasir bilang misal Rp 200,00 nya mau di donasikan.”⁵⁷

Begitu pula yang dikatakan Rafiuddin selaku konsumen di Indomaret dalam wawancara.

“iya seperti itu disini, kalau ada kembaliannya uangta’ dibawa Rp 500,00 di sumbangkanmi itu.”⁵⁸

Hal serupa juga dikatakan nurindah sari selaku konsumen di Indomaret dalam wawancara.

“iya, ini belika minuman sama kerupuk harganya Rp 15.700,00, ku kasi uang Rp 20.000,00 baru na kasi kembalikanka Rp 4.000,00 karena ku donasikan i Rp 300,00.”⁵⁹

Hal serupa juga dikatan Syamsul selaku konsumen di alfamidi dalam wawancaranya.

“iya berlaku disini sistem yang seperti itu, alfamart sama indomart juga biasa begitu, rata-rata itu swalayan pasti berlaku sistem begitunya.”⁶⁰

Hal serupa juga dikatan Rudi selaku konsumen di alfamidi dalam wawancaranya.

“iya na praktekkan itu disini alfamidi e.”⁶¹

Dalam praktek pengalihan *Dui’ Sessung* pembeli untuk dana sosial ini merupakan suatu program yang bagus yang dilakukan swalayan ini, praktek pengalihan sisa uang pembeli untuk dana sosial sudah di ketahui kebanyakan konsumen. Konsumen mengetahui bahwa swalayan ini beroperasi dengan adanya kebijakan atau sistem yang diterapkan swalayan, pihak swalayan juga memberikan terlebih dahulu informasi mengenai praktek pengalihan *Dui’ Sessung* pembeli untuk dana sosial agar konsumen yang tidak mengetahui praktek tersebut tahu dan paham

⁵⁷Hasil wawancara dengan Ahmad Ihsan (konsumen), 28 januari 2020

⁵⁸Hasil wawancara dengan Rafiuddin (konsumen), 29 Januari 2020

⁵⁹Hasil wawancara dengan Nurindah Sari (konsumen), 29 Januari 2020

⁶⁰Hasil wawancara dengan Syamsul (konsumen), 30 januari 2020

⁶¹Hasil wawancara dengan Rudy (konsumen), 30 januari 2020

terhadap kebijakan atau sistem yang di praktekkan oleh swalayan tersebut. Pihak swalayan terlebih dahulu menginformasikan tentang praktek tersebut dan meminta persetujuan atau kerelaan pembeli dalam mengalihkan *Duit Sessung* pembeli agar tidak terjadi sumpang siur dalam praktek tersebut.

Seperti yang dikatakan Maman Suryaman selaku konsumen di alfamart dalam wawancara.

“iya kita terlebih dahulu dimintai persetujuanta atau kerelaanta dari pihak toko. Dan saya juga merasa ikhlas menyumbangkan sisa uang kembalian saya karena itu juga tidak seberapa.”⁶²

Dan yang dikatakan Darni selaku kepala toko di alfamart dalam wawancara.

“iya kita mintai dulu kerelaanya atau keikhlasannya dalam menyumbangkan sisa uang kembalian dari pembeli.”⁶³

Hal serupa juga dikatan Rafiuddin selaku konsumen di Indomaret dalam wawancara.

“iya tidak ada paksaan, natanya ki’ itu kasirnya dlu kalau misalkan ada lebihnya belanjaanta dibawa Rp 500,00 baru di sumbangkan ii.”⁶⁴

Dan hal serupa juga dikatakan Muh. Rizal selaku karyawan di Indomart dalam wawancara.

“Pembeli itu ditanya terlebih dahulu mengenai pengalihan sisa uang kembaliannya dalam bentuk sumbangan atau donasi, jadi pihak kasir itu memberikan informasi dengan cara, misal “Rp200,00 nya mau di donasikan ibu/pak.”⁶⁵

Seperti yang dikatan saudara Rudy selaku konsumen di alfamidi dalam wawancara.

“iya natanya ki itu dulu di kasir, jadi relaka ji klu ku sumbangkan ii.”⁶⁶

⁶²Hasil wawancara dengan Maman Suryaman (konsumen), 28 janurai 2020

⁶³Hasil wawancara dengan Darni (Kepala Toko Alfamart), 31 Januari 2020

⁶⁴Hasil wawancara dengan rafiuddin (konsumen), 29 Januari 2020

⁶⁵Hasil wawancara dengan Muh. Rizal (karyawan Indomaret), 31 Januari 2020

⁶⁶Hasil wawancara dengan Rudy (konsumen), 30 Januari 2020

Dan yang dikatakan Azura Mauliana selaku kasir di alfamidi dalam wawancara.

“iya terlebih dahulu kita menginformasikan kepada pembeli ketika ingin mengalihkan sisa uang kembalian pembeli dengan sumbangan atau donasi, dengan perkataan “maaf kembaliannya ingin di donasikan ibu/pak.”⁶⁷

Menurut hasil wawancara diatas praktek pengalihan *Dui' Sessung* pembeli yang di lakukan swalayan soreang parepare terlebih dahulu pembeli di informasikan mengenai kebijakan atau sistem yang diberlakukan oleh pihak swalayan, agar pembeli yang tidak mengetahui adanya kebijakan atau sistem tersebut tau dan paham mengenai hal yang dilakukan oleh pihak swalayan yaitu mengalihkan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial.

Tetapi hal berbeda yang dikatakan Nurmiftahul selaku konsumen di Alfamart dalam wawancara.

“biasa nda na tanya ki bilang di bulatkan uang belanjaanta, biasa itu klu Rp.100,00 nda na tanya maki' klu mau na alihkan. Jadi biasa itu berfikirki na bawa kmna ini yag 100 nya, di donasikan ii gah atau apa. Kah malu ki juga bertanya kah Rp 100,00 ji, bilang ii nanti pegawainya maga bawang ini orang ee parinci sekali.”⁶⁸

Menurut salah satu konsumen di Alfamart terkadang pihak swalayan tidak menyampaikan pengalihan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial, seperti yang terjadi kepada saudara Nurmiftahul tidak mengetahui bahwa sisa uangnya itu di alihkan ke dalam bentuk donasi, meskipun pembeli tau bahwa di swalayan ini ada kebijakan mengenai pengalihan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial. Tetapi ketika pembeli tidak ditanya mengenai pengalihannya secara tidak langsung kesepakatan atau kerelaan pihak pembeli itu tidak ada karena kesepakatan mengenai pengalihan *Dui' Sessung*-nya dilakukan secara sepihak, dalam hal ini hanya pihak swalayan yang tau. Hal ini mengandung permasalahan bahwa dana sosial yang

⁶⁷Hasil wawancara dengan Azura Mauliana (karyawan Alfamidi), 31 Januari 2020

⁶⁸Hasil wawancara dengan Nurmiftahul (konsumen), 28 Januari 2020

didapatkan pihak swalayan tidak berdasarkan sukarela antara kedua belah pihak, melainkan dilakukan secara sepihak yakni hanya swalayan saja yang mengetahui hal tersebut.

Akan tetapi menurut Darni selaku Kepala Toko di Alfamart mengatakan bahwa.

“mengenai praktek pengalihan sisa uangnya pembeli untuk di donasikan, terlebih dahulu itu diminta kesepakatannya pembeli klu mau di bulatkan uang belanjanya, adapun kalau ada yang tidak dimintai kesepakatannya atau kerelannya mungkin itu kelalaian dari karyawan yang lupa menyampaikan karena kan kayak kalau semua pembeli itu rata-rata tau kalau misal ada kembaliannya uangnya dibawa Rp.500,00 itu biasanya di donasikan.”

Program pengumpulan dana sosial yang dilakukan oleh swalayan ini bukanlah suatau ketidak wajaran sebab program dana sosial yang dipotong melalui sisa uang pembeli sama halnya dengan melakukan sumbangan yang berfungsi untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya. Dalam praktek pengalihan *Dui' Sessung* pembeli dalam bentuk dana sosial, pelaku usaha terlebih dahulu menanyakan keikhlasan atau kerelaan konsumen terlebih dahulu, dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen, membuat konsumen tersebut ikhlas atau rela dalam memberikan sisa uangnya tanpa adanya unsur pemaksaan, karena dalam setiap transaksi jual beli terdapat sebuah perjanjian untuk memperoleh kesepakatan, dimana terdapat pihak yang menjual dan pihak pembeli, perjanjian tersebut tentu merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Pengalihan *Dui' Sessung* pembeli ini nantiya akan didistribusikan kepada pihak pihak tertentu yang bekerjasama dengan swalayan tersebut.

Seperti yang dikatakan Darni selaku Kepala Toko di Alfamart dalam wawancara.

“dana yang di kumpulkan ini untuk bantuan pangan Duafa, dan bantuan ini berubah stiap bulannya mengenai siapa saja yang menerima bantuan tersebut.”⁶⁹

Dan yang dikatakan Misriani selaku Kepala Toko di Indomaret dalam wawancara.

“Pendistribusiannya itu kita kerjasama dengan IDF-MUI, dan batas waktu kerjasamanya itu tergantung kontrak dengan lembaga tersebut, biasa 6 bulan ataukah 1 tahun dan kalau targetnya sudah terpenuhi maka selesai kerja samanya.”⁷⁰

Dan yang dikatakan Nurhasmida.S selaku Kepala Toko di Alfamidi dalam wawancara.

“Pendistribusiannya itu ke IDF-MUI, dan batas waktunya itu yang sekarang yaitu periode 1 januari-31 maret 2020.”⁷¹

Dalam pendistribusian dana sosial pihak swalayan bekerjasama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam hal ini IDF-MUI. IDF-MUI ini merupakan suatu lembaga pengumpulan dana atau donasi dari masyarakat yang terdiri dari zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana lainnya dari perseorangan atau kelompok.

Adapun pandangan dari konsumen terhadap pengalihan tersebut seperti yang dikatakan Maman Suryaman dalam wawancara.

“Menurut sy kebijakan ini cukup baik, yang penting jelas kemana arah dari donasi yang kita berikan, ”

Dan hal serupa dikatakan Rafiuddin selaku konsumen di Indomaret dalam wawancara.

“kalau menurutku kebijakan yang naterapkan ini indomaret bagus karena mengenai kesejahteraan masyarakat, itu sumbangan tag bisa berupa sadakah, infaq dll.”

Hal serupa juga dikatakan Syamsul selaku konsumen di Alfamidi dalam wawancara.

⁶⁹Hasil wawancara dengan Darni (Kepala Toko Alfamart), 31 Januari 2020

⁷⁰Hasil wawancara dengan Misriani (Kepala Toko Indomaret), 31 Januari 2020

⁷¹Hasil wawancara dengan Nurhasmida. S (Kepala Toko Alfamidi), 31 Januari 2020

“Menurut saya yang diterapkan oleh swalayan ini sesuatu yang bagus, apadiah e sisa uang tag itu klu ada di bawa pecahan Rp.500 di sumbangkan ii kepada yang lebih membutuhkan lagi. Anu ji, karyawan itu harus selalu kasi info toh klu mau na alihkan uang ee kah biasa itu ada org tidak na tau bilang di bawa ke donasi wih itu uangnya”

Dari hasil wawancara yang dilakukan pembeli mensupport apa yang dilakukan oleh pihak swalayan dengan mengalihkan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial. Dengan adanya pembulatan uang pembeli ini secara tidak langsung pembeli sudah memberikan sedikit hartanya untuk orang yang lebih membutuhkannya, atau dalam hal ini pembeli sudah bersedekah. Pihak pembeli tidak keberatan dengan adanya pengalihan *Dui' Sessung* pembeli, yang penting pendistribusian dari dana tersebut jelas kemana arahnya. Pihak swalayan harus terus memberikan informasi kepada pembeli mengenai pengalihan yang akan dilakukan karena tidak semua pembeli tau tentang kebijakan yang dilakukan oleh pihak swalayan tersebut. Pengalihan *Dui' Sessung* pembeli di swalayan Soreang Parepare bisa dikategorikan sebagai sedekah, hibah atau infaq dan lain-lain.

4.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Pengelolaan *Dui' Sessung* di Swalayan Soreang Parepare

Menurut perspektif hukum ekonomi Islam jual beli yang terjadi di Swalayan Soreang Parepare adalah jual beli *mu'atah*. Jual beli *mu'atah* sendiri adalah jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa adanya ucapan, atau ada ucapan tetapi dari satu pihak saja. Maksudnya yaitu perwujudan ijab kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang-barang oleh penjual tanpa ucapan apapun.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli *mu'atah* hukumnya adalah sah, apabila hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Menurut

mereka, diantara unsur terpenting dalam transaksi jual beli yaitu suka sama suka ('an taradin). Hal ini sesuai dengan isi kandungan QS. An-Nisa ayat 29

QS. An-Nisa/4:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Akad adalah komponen penting dalam transaksi ekonomi Islam, akad akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua pihak yang berakad, dalam transaksi *Dui Sessung* akad ditandai dengan kesepakatan untuk menyumbangkan *Dui' Sessung* pembeli. Ungkapan di pernyataan inilah yang menjadi akad dalam proses pengelolaan *Dui' Sessung* kedalam bentuk donasi atau dana sosial.

Dalam al-quran banyak disebutkan literatur mengenai akad itu sendiri, dalam al-quran surah Al-maidah ayat 1 yang berbunyi.

QS Al-maidah/5:1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ؕ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahannya

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. dihalkkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”⁷²

⁷²kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsiran Al-Qur'an; 2009), h.156

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Allah SWT. menyuruhkan kepada seluruh umatnya memenuhi janji-janjinya, baik itu janji kepadanya maupun janji kepada sesama umatnya.

Pengelolaan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial di swalayan soreang parepare dalam analisis hukum ekonomi Islam mengenai rukun dan syarat akad dalam transaksi *Dui' Sessung* untuk dana sosial yaitu:

1. Al 'aqidain yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan akad, dalam hal ini pihak pembeli dan pihak karyawan yang ada di swalayan tersebut. Menurut penulis karyawan dari swalayan merupakan orang yang cakap bertindak, bertanggung jawab, dan adil hal ini di dasrkan pada kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang bathil serta memiliki integritas tinggi yang di buktikan dengan komitmen penuh untuk menyalurkan amanah yang di bebaskan kepadanya. pihak pembeli yang melakukan akad dalam pengalihan *Dui' Sessung* merupakan orang yang cakap bertindak, dewasa merupakan instrumen penting untuk menentukan seseorang cakap atau tidak, pelanggan alfamart di kategoriakan mampu berakad karena kedewasaannya jikalau ada anak yang belum mumayyiz berakad biasanya di dampingi oleh orang tuanya. Dari penjabaran ini penulis memandang bahwa dari segi akidain akad dianggap sempurna dan layak.

2. Mahallul al aqd

Objek akad dalam hal ini ialah *dui' sessung*. Dalam praktek akadnya *dui' sessung*, jika di tinjau dari segi syarat benda yang di akadkan mulai dari dapat di serahkan, dimiliki sepenuhnya, harus dapat diserahkan dan memiliki nilai guna maka *dui*

sessung mencakup semua kategori tersebut, bahkan dalam hal nilai guna dan peruntukan dui sessung begitu bermanfaat bagi orang yang menyumbangannya terlebih untuk orang yang menerimanya dalam hadis disebutkan bahwa

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya”

Manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak akan mampu untuk hidup dan berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain baik itu keluarga, teman ataupun orang lain yang tidak memiliki ikatan apapun dengan mereka. Dui sessung merupakan bentuk transaksi untuk memanusiakan manusia atau dengan kata lain untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan dari sesamanya.

Dui sessung yang di distribusikan dengan tepat kepada orang yang betul betul berhak menerimanya akan memberikan efek positif bagi penerima jikalau di berikan sebagai modal usaha untuk mengembangkan ekonomi kreatif maka dui sessung akan mengangkat derajat ekonomi masyarakat berupa pemberdayaan ekonomi mikro. Jika di salurkan untuk kepentingan ibadah maka diharapkan untuk memberikan penguatan untuk kepentingannya.

3. Ijab qabul

Kesepakatan untuk mendonasikan dui sessung adalah hal yang tidak lagi asing bagi masyarakat modern yang menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya pada swalayan untuk melengkapi segala jenis bahan untuk keseharian.

Dalam prakteknya pegawai swalayan Soreang Parepare akan meminta kepada pelanggan untuk mendonasikan beberapa uang untuk kepentingan yang tidak di

jelaskan sebelumnya akan tetapi kesediaan atau tidaknya tidak dipaksakan oleh pegawai, pelanggan bisa memperoleh kembali uang kembaliannya jika tidak bersedia untuk mendonasikannya. Kesepakatan atau kerelaan dari pihak pembeli dalam mendonasikan sisa uangnya merupakan aspek paling penting dalam melakukan pengalihan *Dui' Sessung* pembeli ini yang diperuntukkan untuk dana sosial. Dan inilah yang terjadi di swalayan Soreang Parepare dalam praktek pengalihan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial, pihak swalayan terlebih dahulu meminta kesepakatan atau kerelaan pembeli dalam mengalihkan *Dui' Sessung*-nya untuk di donasikan. Namun ada beberapa pembeli yang tidak dimintai kesepakatannya dalam mendonasikan sisa uangnya, hal inilah yang harus di perhatikan oleh pihak swalayan mengenai penginformasian kepada pihak pembeli mengenai pengalihan tersebut. meskipun Pihak swalayan mengetahui bahwa kebanyakan pembeli itu mengetahui tentang kebijakan yang sudah dijalankan oleh pihak swalayan akan tetapi masih ada beberapa orang yang belum mengetahui tentang kebijakan tersebut. Terkadang pembeli yang sudah tau dengan kebijakan tersebut dan di dalam transaksinya ada *Dui' Sessung* pembeli yang ingin di alihkan dan tidak diberitahukan terlebih dahulu atau tidak diminta kesepakatannya terlebih dahulu, secara tidak langsung aspek kerelaan kedua belah pihak tidak ada dikarenakan keputusan yang di lakukan pihak swalayan merupakan keputusan sepihak.

Dalam Al-qur'an Allah berfirman:

An-Nisa/4:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷³

Paksaan dalam sebuah akad akan menggugurkan keabsahan suatu akad dalam ayat tersebut keridhoan kedua belah pihak yang melakukan akad adalah sebuah keharusan yang mutlak dan tidak bisa di paksakan. Keridhoan antara pelanggan dan pegawai swalayan dapat tercerminkan melalui pernyataan sikap dari kedua belah pihak. Pelanggan menyerahkan uangnya dengan menyatakan pernyataan siap mendonasikan serta pegawai menyatakan pernyataan menerima dengan menerima uang yang di serahkan.

Dapat disimpulkan bahwa pengalihan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial di swalayan soreang parepare masih kurang dalam aspek kerelaan, keputusan kedua belah pihak merupakan hal yang harus di perhatikan oleh pihak swalayan ketika ingin mengalihkan *Dui' Sessung* pembeli untuk di donasikan. Meskipun kelalaian yang dilakukan oleh pegawai mengenai praktek pengalihan tersebut, penginformasian harus terus dilakukan oleh pihak swalayan mengenai pengalihan tersebut, agar aspek kerelaan ada dalam proses transaksi tersebut.

Unsur kepercayaan kepada pihak swalayan sebagai pihak yang akan melakukan distribusi kepada dui sessung tersebut juga merupakan unsur paling vital, amanah akan mempengaruhi kepercayaan seseorang untuk melakukan akad selanjutnya pada tempat yang sama.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya

⁷³Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. h.122

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”⁷⁴.

Dui' Sessung untuk dana sosial yang diterapkan di swalayan soreang parepare bisa dikategorikan sebagai program berbagi yang bisa disebut dengan sedekah, hibah ataupun infaq. Karena sedekah, hibah ataupun infaq merupakan pengeluaran sukarela yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selain itu juga, pengalihan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial yang nominalnya dibawah Rp 500,00 dapat membantu mensejahterakan ekonomi masyarakat, walaupun jumlahnya tidak begitu besar akan tetapi jika dana sosial dari *Dui' Sessung* pembeli itu sudah terkumpul dan nilainya bertambah banyak, kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Hal tersebut merupakan salah satu sendi utama dari sistem ekonomi Islam yang kalau mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa.

Atas dasar inilah swalayan Soreang Parepare melakukan kebijakan pengalihan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial dengan cara menggenapkan *Dui' Sessung* pembeli. Selain itu juga, penggenapan *Dui' Sessung* pembeli terpaksa dilakukan bukan karena kesengajaan, tetapi karena situasi dan kondisi yang menyulitkan pihak manajemen swalayan Soreang Parepare untuk menyediakan uang pecahan kecil yang nominalnya dibawah Rp.500,00, yang sudah jelas jarang beredar lagi dimasyarakat dalam transaksi pembayaran pada saat ini.

Pengalihan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial di swalayan Soreang Parepare ditinjau dari aspek kemaslahatan. Maslahat dapat diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Jika ternyata aktivitas ekonomi yang dilakukan di swalayan soreang parepare dapat mendatangkan maslahat bagi

⁷⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. h.91

kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan mudharat maka pada saat itu harus diberhentikan.

Berdasarkan hal tersebut, Allah swt. berfirman dalam QS Al-Anbiya/21:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahannya

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”⁷⁵

Dalam pengalihan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial yang peruntukkannya untuk kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, kebudayaan, sarana dan prasana ibadah. Pihak swalayan memberikan dana yang dikumpulkan kepada lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini yang bekerjasama dengan swalayan soreang parepare yaitu IDF-MUI

IDF-MUI merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat yang mengumpulkan dana berupa sedekah, hibah, infaq dan lain-lain. Karena menurut kepala toko swalayan Soreang Parepare *Dui' Sessung* pembeli itu bukan milik pihak swalayan sehingga kebijakan pengalihan *Dui' Sessung* pembeli untuk dan sosial adalah salah satu cara agar tidak melanggar hak-hak konsumen. Dan Pengalihan *Dui' Sessung* pembeli ini termasuk amanah yang harus di distribusikan kepada pihak yang membutuhkan atau pihak yang bekerjasama dengan pihak swalayan.

Kebijakan yang dilakukan pihak swalayan mengenai pengalihan *Dui' Sessung* untuk dana sosial di swalayan Soreang Parepare sangat baik diterapkan, karena dengan mengumpulkan dana-dana dari *Dui' Sessung* pembeli dalam bentuk amal

⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. h.167

sukarela seperti sedakah, hibah, atau infaq dapat menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan merata.

Menurut salah satu pelanggan swalayan soreang parepare juga mengemukakan pendapat mengenai pengalihan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial ini merupakan kebijakan yang baik dilakukan oleh pihak swalayan, secara tidak langsung pihak pembeli sudah sedikit menggugurkan kewajibannya sebagai umat islam dalam hal bersedekah, hibah maupun infaq. Meskipun jumlah *Dui' Sessung* yang di alihkan kedalam bentuk sumbangan tidak terlalu besar jumlahnya atau bisa dikatakan jumlahnya minim, jumlah *Dui' Sessung* yang biasa di alihkan kedalam bentuk sumbangan dibawah Rp.500,00.

Sebagaimana hadis yang disampaikan rasulullah saw

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 وَ مَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barang siapa yang memudah kesulitan seorang mu’min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan niscaya akan Allah memudahkan baginya di dunia dan akhirat”
 (HR. Muslim).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengalihan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial di swalayan Soreang Parepare sudah menerapkan aspek kemaslahatannya dikarenakan *Dui' Sessung* yang di peroleh oleh swalayan akan disalurkan ketika target dana yang sudah disepakati dengan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat yang bekerjasama dengan swalayan tersebut.

Pengelolaan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial di swalayan Soreang Parepare ditinjau dari aspek Istishab. Dari sudut pandang etimologi, Istishab berasal dari kata sahiba yang menunjukkan makna “menyertai”. Bila kita mengatakan istashabtu al-kitab, maka maknanya adalah “saya membawa buku”, artinya saya mengikut sertakan buku itu bersama saya. Kata istishab juga bisa bermakna meminta untuk ditemani, seperti pada kalimat istashabahu yang artinya “dia meminta kepadanya untuk ditemani”. Intinya, kata istishab memiliki makna “dekat dengan yang lain”.

Adapun dari sudut pandang terminologi, Istishab telah didefinisikan oleh para ulama dengan rangkaian kata yang berbeda namun memiliki maksud yang sama. Berikut beberapa definisi Istishab yang dikemukakan oleh mereka.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa Istishab adalah

Menetapkan keberadaan sesuatu yang sudah ada sebelumnya dan meniadakan keberadaan sesuatu yang memang tidak ada sebelumnya

Al-Ghazali mendefinisikannya dengan keterangan berikut:

Tetap berpegang teguh dengan dalil akal atau dalil shar'i, bukan karena tidak mengetahui adanya dalil, melainkan karena mengetahui tidak adanya dalil yang merubahnya setelah berusaha keras mencari.

Yang dimaksud dengan kata-kata dalil akal dalam definisi di atas adalah *al-bara'ah al-asliyyah* (dasar keterbebasan dari beban tanggungan). Artinya, berpegang teguh dengan akal yang menunjukkan.

Mengkaji mengenai bagaimana pandangan istishab terhadap akad *Dui' Sessung* tidak ada dalil yang secara langsung mengatur mengenai permasalahan tersebut. hal ini hanya di dasarkan pada kaidah ushul

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

Dilihat dari kaidah ini bahwa *Dui' Sessung* boleh saja dilakukan dikarenakan tidak memiliki dalil pelarangan maupun dalil pembolehan. seseorang yang berbelanja di swalayan kemudian memiliki uang kembalian yang kemudian didonasikan yang kemudian mempertanyakan hukumnya, maka permasalahan ini bisa di jawab oleh kaidah ushul ini

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

“Pada dasarnya, sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum tertentu ditetapkan sebagaimana keadaan hukum semula.”

Seseorang dalam menentukan hukum terhadap suatu hal terkadang ragu dalam menentukan boleh tidaknya sesuatu tersebut. dalam hal pengambilan hukum terhadap dui sessung jika timbul keraguan terhadap akad yang dilakukan maka hukum asal yang di berlakukan yang mana hukum asal dari akad *Dui' Sessung* adalah mubah karena tiada dalil yang melarang maupun dalil yang membolehkan

Dari kedua penjabaran analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum *Dui' Sessung* jika dipandang dari segi istishab adalah mubah hal ini didasarkan pada mubahnya sesuatu jika tidak memiliki hukum yang mengatur mengenai hal tersebut

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian sebelumnya, maka pada bagian penutup skripsi ini ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 praktek pengalihan *Dui' Sessung* pembeli yang dilakukan swalayan soreang parepare merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Alfamart, Indomaret dan alfamidi merupakan swalayan yang beroperasi dengan kebijakan pengalihan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial. Kebijakan ini sudah banyak diketahui oleh konsumen, dan dalam prakteknya pihak swalayan terlebih dahulu menginformasikan kepada pihak konsumen tentang pengalihan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial, agar konsumen yang tidak mengetahui tentang pengalihan tersebut tau dan pahan tentang praktek yang dilakukan oleh pihak swalayan tersebut. Dalam prakteknya pihak swalayan meminta terlebih dahulu kerelaan dari pihak konsumen dalam pengalihan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial. Kemudian pihak swalayan mendistribusikannya kepada lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat dimana dalam hal ini yang bekerjasama dengan swalayan tersebut yaitu IDF-MUI. IDF-MUI ini merupakan suatu lembaga pengumpulan dana atau donasi dari masyarakat yang terdiri dari zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana lainnya dari perseorangan atau kelompok.

5.1.2 Berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Islam Pengalihan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial dalam transaksi jual beli di swalayan Soreang Parepare menerapkan teori kemaslahatan dimana pihak swalayan dan konsumen merasakan manfaat yang diperoleh, pengalihan ini sesuatu yang baik untuk di praktekkan dan belum ada dalil

yang mengharamkannya. Dari aspek kerelaan karena tidak ada paksaan dalam mengalihkan sisa uang pembeli untuk dana sosial dan pihak swalayan meminta terlebih dahulu kerelaan konsumen, dalam praktek pengalihan *Dui' Sessung* pembeli untuk dana sosial pendistribusiannya itu sudah sesuai dan dilaksanakan oleh pihak swalayan dimana dalam hal ini bekerjasama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat yaitu IDF-MUI.

5.2 Saran

5.2.1 Hasil penelitian ini hendaknya menjadi suatu pembelajaran dalam kehidupan bermasyarakat khususnya bagi para pihak swalayan dalam melaksanakan aktivitas jual belinya.

5.2.2 Menetapkan program pada suatu perusahaan adalah hal yang sangat penting, namun penetapan program tersebut harus jelas tujuan dan manfaatnya serta kemungkinan kerugian yang akan dialami, baik perusahaan maupun pihak yang lain. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam harus diperhatikan dengan baik.

Teruntuk *swalayan* yang mempraktekkan pengalihan *Dui' Sessung* untuk dana sosial, agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam bertindak. Khususnya *swalayan* yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare, agar tetap mempertahankan proses pengalihannya, terutama kemaslahatan harus ditingkatkan sehingga tidak ada pelanggan yang merasa kecewa terhadap ketentuan yang ditetapkan, dan pihak swalayan terus menginformasikan tentang pengalihan *Dui' Sessung* untuk dana sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahana, 2014, *kaidah kaidah keabsahan keabsahan multi akad {Hybrid Contrac}* (Yogyakarta: Trust Media).
- Abdurrahman Hafidz, 2002, *Ushul Fiqh*, Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i (Bogor: Al Azhar Pers)
- Anhari Masykur, 2008, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama).
- Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Dahlan Abdul Rahman, 2014, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah)
- Kementrian Agama RI, 2009, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsiran Al-Qur'an).
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi ke IV*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Djazuli, 2005, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kencana Media Group).
- Djazuli dan Nurool Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*.
- Fathurrahman Djamil, 2015, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Ghazali Rahman Abdul dkk, 2012, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana).
- Hasan M. Ali, 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh muamalat)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada).
- Hareon Nasrun, 1994, *Ushul Fiqh I* (Semarang: Dina Utama)
- Hidayat Wahyu, 2012, *Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: Gre Publishing).
- Ihsan A. Ghazali, 2015, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Semarang: Basscom Multimedia Grafika).
- Ma'rufah Nur, "sistem pengelolaan dana yayasan panti asuhan taman thoyyibah sedati Gede Sidoarjo".
- Mas'adi Gufron A, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Mudrajad Kuncoro, 2006, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga).
- Muslich Ahmad Wardi, 2005, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah).
- Najib M, 2012, "Sistem Jual Beli Ikan di Kalangan Pedagang Ikan di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)." Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare).

- Purwanto Ngalim, 2008, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group).
- Rivai Veithzal, 2013, *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Marketing Rasulullah* (Jakarta: Gramedia).
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid V*.
- Soimin Soedharyo, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika).
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta).
- Suhendi Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Suhendi Hendi, 2013, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Syafi'I Racmat, 2001, *Fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Syarifuddin Amir, 1999, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu)
- Triana Rizki, 2008, "Analisis Fiqh Terhadap Pengembalian Sisa Pengembalian (Studi kasus *Swalayan Surya Ponogoro*)" (STAIN Pogoro, Ponogoro).
- [Journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/801](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/801) Juli 2019,
- <http://kbbi.web.id/donasi/>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2018, 12.11 WIB.
- USLegal.com (Diakses pada tanggal 23 Juli 2018. 21.02 WIB).
- <http://sosipol.blogspot.com/2017/12/pengertian-pengelolaan-menurut-ahli.html>
- <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html>
- Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* vol. 1 no. 1 (Maret 2015) h. 78-79 <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/download/6521/5345> (diakses 1 Juli 2019).
- Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," *Jurnal Pendidikan* vol. 9 no. 1 (Februari 2015) h. 75.
- journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800 (diakses 5 Maret 2018).

Lampiran





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132, Telp: (0421) 21107, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor B / 2 / In 39.6/PP.00.9/01/2020

Lamp. -

Hal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Di

TEMPAT

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ANDI AWALDI TAHIR
Tempat/ Tgl. Lahir : Paladang, 13 Februari 1997
NIM : 14 2200 022
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Dusun Paladang, Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang,
Kabupaten Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pengelolaan *Dui* Sessung di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 07 Januari 2020
Dekan,


Rusdaya Basri



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Salah satu dari Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Parepare

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor 30/IP/DPM PTSP/1/2020

- Dasar**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Peraturan Pemerintah Rekomendasi Penelitian
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian, Wewenang, Pelaysanan, Penzinan dan Non Penzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **ANDI AWALDI TAHIR**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT

: **PALADANG, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut

JUDUL PENELITIAN : **PENGELOLAAN DUIT SESSUNG DI SWALAYAN SOREANG PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **07 Januari 2020 s.d 07 Pebruari 2020**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **15 Januari 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**

NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : **Rp. 0.00**





SRN IP0000018

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Salah satu pilar utama pembangunan Kota Parepare adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 30/IP/DPM-PTSP/1/2020

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Peraturan Pemerintah Rekomendasi Penelitian
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA
UNIVERSITAS/ LEMBAGA
Jurusan
ALAMAT
UNTUK

: ANDI AWALDI TAHIR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
HUKUM EKONOMI SYARIAH
PALADANG, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG
: melaksanakan Penelitian wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut
JUDUL PENELITIAN : PENGELOLAAN DUIT SESSUNG DI SWALAYAN SOREANG PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)

LOKASI PENELITIAN : DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 07 Januari 2020 s.d 07 Pebruari 2020

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal: **15 Januari 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ANDI RUSIA, SH.MH
Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : Rp. 0.00



Dinas
Sarana dan Prasarana
Kota Parepare





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Telp. (0421) 21426, Fax (0421) 28132
Kode Pos 91122, e-mail : perindag@pareparekota.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor 800/ 51 / Perdagangan

Yang bertanda tangandi bawah ini

N a m a : Ir. H. LAETTENG, M.Si
N i p : 19611231 1999003 1 078
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Plt. Dinas Perdagangan Kota Parepare

MENERANGKAN:

N a m a : ANDI AWALDI TAHIR
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Paladang , Kec. Lanrisang Kab. Pinrang
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Bahwa : diberi izin untuk melakukan Penelitian / Wawancara di Swalayan dalam Kota Parepare guna menyelesaikan Skripsi dengan judul :

**“ PENGELOLAAN DUI’ SESSUNG DI SWALAYAN SOREANG PAREPARE
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM) ”**

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Januari 2020

PL. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA PAREPARE,

Ir. H. LAETTENG, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19611231 199903 1 078



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Telp. (0421) 21426, Fax (0421) 28132
Kode Pos 91122, e-mail : perindag@pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor 800/ 133 / Perdagangan

Yang bertanda tangandi bawah ini

N a m a : Hj ST RAHMAH AMIR, ST MM
N i p : 19741013 200604 2 019
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare

MENERANGKAN:

N a m a : ANDI AWALDI TAHIR
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Paladang, Kec. Lanrisang Kab. Pinrang
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Bahwa : Telah selesai melakukan Penelitian / Wawancara di Swalayan
dalam Kota Parepare guna menyelesaikan Skripsi dengan judul :

**" PENGELOLAAN DUI' SESSUNG DI SWALAYAN SOREANG PAREPARE
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM) "**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Februari 2020

An PIt.KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA PAREPARE,
SEKRETARIS,

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST. MM
Pangkat Pembina
NIP. 19741013 200604 2 019

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Andi Awaldi Tahir
Nim : 14.2200.022
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang *Dul' Sessung* di Swalayan Soreang Parepare

A. PELANGGAN

1. Bagaimana pandangan saudara mengenai pengalihan sisa uang kembalian yg dialihkan ke dalam bentuk sumbangan atau donasi (dana sosial) ?
2. Apakah saudara diminta persetujuannya terlebih dahulu dalam memberikan sisa uang kembalian tersebut ?
3. Apakah saudara diminta kerelaannya terlebih dahulu dalam memberikan sisa uang kembalian tersebut ?
4. Apakah saudara ikhlas atau rela atas kebijakan yang dilakukan oleh swalayan tersebut ?
5. Apakah saudara pernah komplain atas kebijakan yg diberikan oleh swalayan tersebut ?
6. Apakah saudara pernah bertanya kepada pihak swalayan mengenai pendistribusian dana yang saudara telah berikan ?

B. KARYAWAN

1. Sudah berapa lama saudara kerja disini ?
2. Apa jabatan anda di swalayan ini ?

3. Dalam praktek pengalihan sisa uang pembeli untuk dana sosial, apakah pembeli diminta terlebih dahulu kesukarelaannya dalam memberikan sisa uang pembeli tersebut ?
4. Adakah pembeli yang komplain atas pengalihan sisa uang pembeli ?
5. Mengenai pengalihan sisa uang pembeli untuk dana sosial, bagaimana pendistribusian dana tersebut dan kepada siapa dana tersebut diberikan ?
6. Apa manfaat pengalihan ini untuk swalayan ?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : MAMAM SURIAMAN
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Umur : 25 TAHUN
Pekerjaan : SWASTA
Alamat : SUPPA
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **ANDI AWALDI TAHIR** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pengelolaan *Dui* Sessung di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Januari 2020

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama AHMAD IHSAN
Jenis kelamin LAKI-LAKI
Umur 22 Tahun
Pekerjaan Kuli Bangunan
Alamat Labili-bili
Agama Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara ANDI AWALDI TAHIR yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pengelolaan *Dui*' Sessung di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Januari 2020

Yang bersangkutan


Ahmad Ihsan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurmujiatini
Jenis kelamin : Laki - Laki
Umur :
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : PINRANG
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **ANDI AWALDI TAHIR** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pengelolaan *Dui* Sessung di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Januari 2020

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Aswan
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 24
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Majakka - A
Agama : Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **ANDI AWALDI TAHIR** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Pengelolaan Dui' Sessung di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Januari 2020

Yang bersangkutan



ASWAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nur Inda Sari
Jenis kelamin : Perempuan
Umur :
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Soreang
Agama : Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **ANDI AWALDI TAHIR** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pengelolaan *Dui* Sessung di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Januari 2020

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : RAPIUDDIN
Jenis kelamin : LAKI LAKI
Umur : 24 TAHUN
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : SOREANG
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **ANDI AWALDI TAHIR** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pengelolaan *Dui*' Sessung di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Januari 2020

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : RUDI
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Umur :
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : PINRANG
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **ANDI AWALDI TAHIR** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Pengelolaan Dui' Sessung di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Januari 2020

Yang bersangkutan


RUDI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : Syamsul
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur : 24
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Lapadde
Agama : Islam


Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **ANDI AWALDI TAHIR** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Pengelolaan Dui' Sessung di Swalayan Sorcang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Januari 2020

Yang bersangkutan


Syamsul


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Safar
Jenis kelamin : laki-laki
Umur : 38
Pekerjaan : buruh
Alamat : Parepare
Agama : Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **ANDI AWALDI TAHIR** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “*Pengelolaan Dui’ Sessung di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*”.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2020

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : PATNA
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 39
Pekerjaan : IRT
Alamat : Parepare
Agama : Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **ANDI AWALDI TAHIR** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Pengelolaan Dui’ Sessung di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2020

Yang bersangkutan


PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : DARNI
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Umur : 29
Pekerjaan : SWASTA
Alamat : JL. KEBUH JERUK
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **ANDI AWALDI TAHIR** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pengelolaan *Dui' Sessung* di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Januari 2020

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : NURHASMADA S
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : PEGAWAI SWASTA
Alamat : JL. H. A. MUH-ARIFAH
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara ANDI AWALDI TAHIR yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pengelolaan *Dui*' *Sessung* di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Januari 2020

Yang bersangkutan


Nurhasma S

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NOVITA ASTIRA AMU
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Umur : 21 TAHUN
Pekerjaan : PEKAWAI SUKASTA
Alamat : JL. GEND. M. YUSUF
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa telah memberikan keerrangan wawancara kepada saudara ANDI AWALDI TAHIR yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pengelolaan *Dui' Sessung* di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Januari 2020

Yang bersangkutan


NOVITA ASTIRA AMU

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : MIRIAM M.
Jenis kelamin : WANITA
Umur : 25
Pekerjaan : KARYAWAN INDOKAMET
Alamat : JL. JERD. A-YANI. KM. 3.
Agama : ISLAM.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **ANDI AWALDI TAHIR** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pengelolaan *Dui* Sessung di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Januari 2020

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : M. RIZAL
Jenis kelamin : LAKI - LAKI
Umur : 20
Pekerjaan : KARYAWAN
Alamat : POREANG
Agama : ISLAM.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara ANDI AWALDI TAHIR yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pengelolaan *Dui*' *Sessung* di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Januari 2020

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Azura Maulana
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 19 tahun
Pekerjaan :
Alamat : Prirang
Agama : Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **ANDI AWALDI TAHIR** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pengelolaan *Dui* Sessung di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Januari 2020

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : HASWINDA
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Umur : 24
Pekerjaan : KARYAWAN
Alamat : PAREPARE
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **ANDI AWALDI TAHIR** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pengelolaan *Dui*' *Sessung* di Swalayan Soreang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Januari 2020

Yang bersangkutan



PAREPARE

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Syamsul



Wawancara Dengan Nurindah Sari




Wawancara Dengan Misriani M



Wawancara dengan Haswinda



Wawancara Dengan Rafiuddin



Wawancara Dengan Pajriah



Wawancara Dengan Ratna



Wawancara Dengan Miftahul




Wawancara Dengan Ahmad Ihsan



Wawancara Dengan Aswan



Wawancara Dengan Safar



RIWAYAT HIDUP



ANDI AWALDI TAHIR, tempat lahir di Paladang, pada tanggal 13 Februari 1997. Anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Andi Tahir dan Hapsah di dusun Paladang Desa Mallongi-longi Kec. Lanrisang Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi selatan. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 69 Lanrisang pada 2002 - 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Lanrisang pada 2008 – 2011, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Pinrang pada 2011 - 2014, pada Tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Penulis juga bergabung di organisasi kemahasiswaan Internal kampus yaitu PORMA IAIN Parepare dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum PORMA IAIN Parepare periode 2017. Penulis juga bergabung di anggota Senat Mahasiswa (SEMA) periode 2018. Organisasi Eksternal ialah dengan bergabung dengan PMII. Untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Ilmu Hukum Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang *Dui’ Sessung* di Swalayan Soreang Parepare”